



**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN**

**KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH
DENGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang
Telepon: (024) 3543063, 3548773 Fax: (024) 3546795
Email: jateng.kemenkumham.go.id

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA
PETERNAKAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dialinea keempat menyebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk memajukan kesejahteraan umum oleh Pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pengaturan dibidang Usaha Peternakan dan.

Maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan tujuan yang serupa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang atas kewenangan yang dimiliki telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan. Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, dalam rangka memastikan dan menjamin tersedianya lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya, maka dalam rangka mewujudkan hal tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja, penyederhaan regulasi perizinan, sehingga beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Berdasarkan hal tersebut diatas memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan dilakukan pengkajian terhadap perkembangan hukum yang ada.

II. ANALISA

Berikut Matrik Kajian dan pendapat hukum atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 2 tahun 2013 tentang usaha peternakan berdasarkan 6 (enam) dimensi :

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan PerUndang-Undangan
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan.

Selain 6 (enam) dimensi tersebut, kajian dan pendapat hukum terhadap substansi materi muatan serta teknik penyusunan peraturan perUndang-Undangan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN	Disharmoni Pengaturan terkait Perizinan Usaha Peternakan	Konsep berfikir secara materil pengaturannya	Adanya perbedaan pengaturan terkait dengan perizinan Usaha Peternakan	Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pada sektor pertanian khususnya peternakan sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun demikian ketentuan dalam UU No.18 Tahun 2009 telah diubah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dicabut dan disesuaikan
2.	<p>a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;</p>	Kewenangan Atribusi	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Diubah Harus memenuhi unsur Filosofis, Sosiologis Yuridis

3.	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	diubah
----	---	-------------------	--	---	--	--------

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);</p> <p>6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2);</p>					
3.	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.</p> <p>(2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan: - Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentukan: (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Dicabut dan disesuaikan

(3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

N O	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	>10.000 ekor
2	Ayam Ras Pedaging	>15.000 ekor
3	Ayam Buras	>10.000 ekor
4	Itik, Angsa, Entok	>15.000 ekor
5	Kalkun	>10.000 ekor
6	Puyuh	>25.000 ekor
7	Merpati	>25.000 ekor
8	Kambing/Domba	>300 ekor
9	Sapi Potong	>100 ekor
10	Sapi Perah	>20 ekor
11	Kerbau	>75 ekor
12	Kuda	>50 ekor
13	Kelinci	>1.500 ekor
14	Rusa	300 ekor

(4) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi **Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.**

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, ditentukan:

Pasal 1 ayat (2)

(1) Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk pada **penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor pertanian** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

					<p>(2) Standar kegiatan usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas subsektor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perkebunan;b. Tanaman Pangan;c. Hortikultura;d. Peternakan dan Kesehatan Hewan;e. Ketahanan Pangan; danf. Sarana Pertanian. <p>Pasal 2</p> <p>Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Bahwa berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memnuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan /atau perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>Pasal 4 Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:</p> <p>a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Pasal 36 (5) Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:</p> <p>a. peternakan; b. hijauan pakan ternak; c. rumah potong hewan; d. penanganan daging dan hasil ikutan; e. veteriner; dan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha diatur dalam Lampiran I PP No.5 Tahun 2021.</p> <p>Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sektor Pertanian Baik Yang Menggunakan KBLI Maupun Yang NON-KBLI diatur dalam Lampiran II PP No.5 Tahun 2021.</p> <p>Bahwa pezinan berusaha sub sektor peternakan ditetapkan berdasarkan parameter risiko dan tingkat risikonya juga, tidak hanya berdasarkan jumlah populasi ternak seperti yang diatur dalam perda.</p>	
4.	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), peternak atau perusahaan peternakan harus</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	<p>Dasar Evaluasi sama dengan diatas (evaluasi angka 3)</p> <p>Dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas (evaluasi angka 3) rumusan pendelegasian pada ayat (4) disarankan diubah menjadi: tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan</p>	Dicabut dan disesuaikan

	<p>mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah; f. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha peternakan; g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk bangunan permanen; h. fotokopi Izin Gangguan; i. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha; j. fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing; k. fotokopi Izin Lingkungan; l. Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Cara Budidaya Ternak yang baik; dan m. rencana usaha. 			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>(2a) Dalam hal usaha peternakan didirikan di atas tanah pertanian, maka bangunan untuk usaha peternakan harus berupa bangunan tidak permanen dan tidak wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					
5.	<p>3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang Izin Usaha Peternakan menghentikan usahanya; dan b. dicabut oleh Bupati. <p>(2) Izin Usaha Peternakan dicabut oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal peternak atau perusahaan peternakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut; b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan Bupati; 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dasar Evaluasi sama dengan diatas (evaluasi angka 3)	Dicabut dan disesuaikan

	<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Usaha dari Bupati; d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut; e. memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati; f. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya; dan g. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular; dan h. tidak menerapkan keselamatan kerja bagi pekerja di peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. 							
6.	<p>4. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.</p> <p>(2) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ENIS TERNAK</td> <td style="width: 50%;">JUMLAH TERNAK</td> </tr> </table>	ENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenanga	Dasar Evaluasi sama dengan diatas (evaluasi angka 3)	Dicabut
ENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK							

1	Ayam Ras Petelur	2000 s.d 10.000 ekor induk			n yang berbeda		
2	Ayam Ras Pedaging	2000 s.d 15.000 ekor produksi/siklus					
3	Ayam Buras	1000 s.d 10.000 ekor induk					
4	Itik, Angsa, Entok	250 s.d 15.000 ekor campuran					
5	Kalkun	100 s.d 10.000 ekor campuran					
6	Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran					
7	Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran					
8	Kambing/Domba	100 s.d 300 ekor campuran					
9	Sapi Potong	20 s.d 100 ekor campuran					
10	Sapi Perah	5 s.d 20 ekor campuran					
11	Kerbau	20 s.d 75 ekor campuran					
12	Kuda	10 s.d 50 ekor campuran					
13	Kelinci	100 s.d 1.500 ekor campuran					
14	Rusa	20 s.d 300 ekor campuran					
	(3) Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.						
7.	5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, peternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. surat pernyataan untuk melaksanakan budidaya ternak yang baik; dan		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenanga	Dasar Evaluasi sama dengan diatas (evaluasi angka 3)	Dicabut

	<p>c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke</p> <p>d. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			n yang berbeda		
8.	<p>6. Pasal 18 ditambahkan huruf c, sehingga Pasal 18 huruf c berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan berhak:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha peternakan yang tertera dalam Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan;</p> <p>b. memperoleh pembinaan; dan</p> <p>c. mendapatkan perlindungan untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diberikan izin.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dasar Evaluasi sama dengan diatas (evaluasi angka 3)	dicabut
9.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Angka 233 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-	tetap

				yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundangundangan yang diubah.	
10.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PETERNAKAN					
11.	<p>a. bahwa usaha peternakan merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan guna peningkatan pembangunan di bidang peternakan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu menetapkan pedoman mengenai usaha peternakan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan;</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan	
12.	<p>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan</p> <p>Dan evaluasi sesuaikan hasil evaluasi diatas (evaluasi angka 2): Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa</p>	

	<p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);</p>				<p>kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri e Nomor 7);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 9);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);</p>					
13.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang	diubah

	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan. 5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat, mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan dengan jenis dan jumlah tertentu. 9. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan, Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, maka perlu dilakukan penyesuaian rumusan definisi/batasan pengertian pada kata/frasa/istilah Pasal 1, sebagai contoh perbaikan pada angka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan usaha peternakan.</p> <p>11. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.</p> <p>12. Budidaya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.</p> <p>13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.</p> <p>14. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.</p> <p>15. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar.</p> <p>16. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (Final Stock/FS).</p> <p>17. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.</p> <p>18. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.</p> <p>19. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan,</p>				<p>pemerintahan di bidang urusan peternakan.</p> <p>5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.</p> <p>8. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.</p> <p>10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan.</p> <p>11. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.</p> <p>19. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.</p> <p>20. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.</p> <p>21. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.</p> <p>22. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</p> <p>23. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.</p> <p>24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam</p>				<p>mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.</p> <p>20. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.</p> <p>21. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.</p> <p>22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>27. Izin Perluasan Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.</p> <p>28. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak yang telah diizinkan.</p> <p>29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL</p>				<p>untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>23. dihapus</p> <p>24. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>30. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan hewan.</p> <p>31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.</p>				<p>terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>27.dihapus</p> <p>31. .Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>Perlu ditambahkan pula kata/frasa/istilah yang didefinisikan, sebagai saran antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. - Ternak besar adalah hewan ternak jenis ruminansia besar (sapi, kerbau) dan ternak monogastri (kuda, zebra, babi). 	
--	---	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none">- Ternak kecil adalah hewan ternak ruminansia kecil (kambing, domba, rusa) dan termasuk di dalamnya hewan ternak kesayangan.- Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis- Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.- Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.- Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.- Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.- Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>baik yang berhadan hukum maupun tidak berhadan hukum, yang melakukan kegiatan usaher di bidang peternakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang arrtara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia. - Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. - Pernyataan Kesanggupan pengelolaan LingkLrngan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKLUPL. 	
14.	BAB II PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN Pasal 2	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan	Dicabut dan disesuaikan

	<p>(1) Usaha peternakan di daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. budidaya; dan b. pembibitan. <p>(2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah daerah.</p>			<p>hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 15 ayat (2): Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Pasal 22 ayat (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3): (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat. 	
--	--	--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none">- Pasal 36C ayat (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.- Pasal 52 ayat (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.- Pasal 59 ayat (1)\ Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.- Pasal 60 ayat (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenanganya berdasarkan norma, standar,	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 62 ayat (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Pasal 69 ayat (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peternak; dan b. perusahaan peternakan. <p>(2) Peternak dan perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dalam negeri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>(3) Perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan /atau perizinan berusaha berbasis risiko.	Dicabut dan disesuaikan

16.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Selain sebagai usaha peternakan, budidaya dan pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memnuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan /atau perizinan berusaha berbasis risiko.	
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan usaha peternakan. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya dan pembibitan yang dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus. (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	Dicabut dan disesuaikan
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyelenggaraan usaha peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	Dicabut dan disesuaikan

	<p>integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.</p> <p>(2) Penyelenggaraan usaha peternakan berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemanfaatan dan keberlanjutan; keamanan dan kesehatan; kerakyatan dan keadilan; keterbukaan dan keterpaduan; kemandirian; kemitraan; dan keprofesionalan. 			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama																							
19.	<p style="text-align: center;">BAB III PERIZINAN USAHA PETERNAKAN Bagian Kesatu Izin Usaha Peternakan Pasal 7</p> <p>(1) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.</p> <p>(2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.</p> <p>(3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 45%;">JENIS TERNAK</th> <th style="width: 50%;">JUMLAH TERNAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ayam Ras Petelur</td> <td>>10.000 ekor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ayam Ras Pedaging</td> <td>>15.000 ekor</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ayam Buras</td> <td>>10.000 ekor</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Itik, Angsa, Entok</td> <td>>15.000 ekor</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kalkun</td> <td>>10.000 ekor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Puyuh</td> <td>>25.000 ekor</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK	1	Ayam Ras Petelur	>10.000 ekor	2	Ayam Ras Pedaging	>15.000 ekor	3	Ayam Buras	>10.000 ekor	4	Itik, Angsa, Entok	>15.000 ekor	5	Kalkun	>10.000 ekor	6	Puyuh	>25.000 ekor	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan Evaluasi sama dengan hasil evaluasi pada angka 3	Dicabut dan disesuaikan
NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK																									
1	Ayam Ras Petelur	>10.000 ekor																									
2	Ayam Ras Pedaging	>15.000 ekor																									
3	Ayam Buras	>10.000 ekor																									
4	Itik, Angsa, Entok	>15.000 ekor																									
5	Kalkun	>10.000 ekor																									
6	Puyuh	>25.000 ekor																									

	<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>Merpati</td> <td>>25.000 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kambing/Domba</td> <td>>300 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Sapi Potong</td> <td>>100 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Sapi Perah</td> <td>>20 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kerbau</td> <td>>75 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kuda</td> <td>>50 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kelinci</td> <td>>1.500 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Rusa</td> <td>300 ekor campuran</td> </tr> </table> <p>(4) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.</p>	7	Merpati	>25.000 ekor campuran	8	Kambing/Domba	>300 ekor campuran	9	Sapi Potong	>100 ekor campuran	10	Sapi Perah	>20 ekor campuran	11	Kerbau	>75 ekor campuran	12	Kuda	>50 ekor campuran	13	Kelinci	>1.500 ekor campuran	14	Rusa	300 ekor campuran				
7	Merpati	>25.000 ekor campuran																											
8	Kambing/Domba	>300 ekor campuran																											
9	Sapi Potong	>100 ekor campuran																											
10	Sapi Perah	>20 ekor campuran																											
11	Kerbau	>75 ekor campuran																											
12	Kuda	>50 ekor campuran																											
13	Kelinci	>1.500 ekor campuran																											
14	Rusa	300 ekor campuran																											
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap Peternak atau Perusahaan Peternakan yang melakukan pembibitan ayam ras wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.</p> <p>(2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian , ditentukan: Pasal 2 Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . Pasal 4 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur	Dicabut dan disesuaikan																							

					dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan.
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), peternak atau perusahaan peternakan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi perizinan peruntukan penggunaan tanah; f. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha peternakan; g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB); h. fotokopi Izin Gangguan; i. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha; 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan Evaluasi sama dengan hasil evaluasi daiatas (angka 4)

	<p>j. fotokopi Izin Pemakaian Tenaga Kerja Asing bagi pemohon yang menggunakan tenaga kerja asing;</p> <p>k. fotokopi Izin Lingkungan;</p> <p>l. Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Cara Budidaya Ternak yang Baik (good farming practice); dan</p> <p>m. rencana usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
22.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.</p> <p>(2) Pemegang izin wajib merealisasikan kegiatan usahanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak Izin Usaha Peternakan diberikan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:	dicabut dan disesuaikan
					<p>- Pasal 15 ayat (2): Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>- Pasal 22 ayat (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>- Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3): (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan</p>	

					<p>jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 36C ayat (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.- Pasal 52 ayat (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 59 ayat (1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Pasal 60 ayat (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. - Pasal 62 ayat (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. - Pasal 69 ayat (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 	
23.	Pasal 11	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan	dicabut dan disesuaikan

	<p>(1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. pemegang Izin Usaha Peternakan menghentikan usahanya; dan d. dicabut oleh Bupati. <p>(2) Izin Usaha Peternakan dicabut oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal peternak atau perusahaan peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut; b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan Bupati; c. melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Usaha dari Bupati; d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut; e. memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati; f. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya; dan g. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 			<p>hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan Evaluasi sama dengan hasil evaluasi angka 5</p>	
24.	Pasal 12	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	dicabut dan disesuaikan

	<p>(1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha dari Bupati.</p> <p>(2) Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan perluasan usaha tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.</p> <p>(3) Tata cara pengajuan dan pemberian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati</p>			<p>sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>		
25.	<p>Pasal 13</p> <p>Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan, pemilik yang baru wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	dicabut dan disesuaikan
26.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang, pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan kepada</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada</p>	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	dicabut dan disesuaikan

	<p>Bupati dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal Izin Usaha Peternakan rusak, pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan kepada Bupati dilengkapi dengan fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak.</p>			2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
27.	<p>Pasal 15</p> <p>Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perubahan dan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	dicabut dan disesuaikan
28.	<p>Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Peternakan Pasal 16</p> <p>(1) Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 frasa izin usaha peternakan diubah menjadi Izin Usaha di Bidang Peternakan	dicabut

	<p>mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.</p> <p>(2) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENIS TERNAK</th> <th>JUMLAH TERNAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ayam Ras Petelur</td> <td>2000 s.d 10.000 ekor induk</td> </tr> <tr> <td>Ayam Ras Pedaging</td> <td>2000 s.d 15.000 ekor produksi/sil</td> </tr> <tr> <td>Ayam Buras</td> <td>1000 s.d 10.000 ekor induk</td> </tr> <tr> <td>itik, Angsa, Entok</td> <td>250 s.d 15.000 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Kalkun</td> <td>100 s.d 10.000 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Puyuh</td> <td>1000 s.d 25.000 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Merpati</td> <td>100 s.d 25.000 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Kambing/Domba</td> <td>100 s.d 300 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Sapi Potong</td> <td>20 s.d 100 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Sapi Perah</td> <td>5 s.d 20 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Kerbau</td> <td>20 s.d 75 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Kuda</td> <td>10 s.d 50 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Kelinci</td> <td>100 s.d 1.500 ekor campuran</td> </tr> <tr> <td>Rusa</td> <td>20 s.d 300 ekor campuran</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.</p>	ENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK	Ayam Ras Petelur	2000 s.d 10.000 ekor induk	Ayam Ras Pedaging	2000 s.d 15.000 ekor produksi/sil	Ayam Buras	1000 s.d 10.000 ekor induk	itik, Angsa, Entok	250 s.d 15.000 ekor campuran	Kalkun	100 s.d 10.000 ekor campuran	Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran	Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran	Kambing/Domba	100 s.d 300 ekor campuran	Sapi Potong	20 s.d 100 ekor campuran	Sapi Perah	5 s.d 20 ekor campuran	Kerbau	20 s.d 75 ekor campuran	Kuda	10 s.d 50 ekor campuran	Kelinci	100 s.d 1.500 ekor campuran	Rusa	20 s.d 300 ekor campuran			lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
ENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK																																			
Ayam Ras Petelur	2000 s.d 10.000 ekor induk																																			
Ayam Ras Pedaging	2000 s.d 15.000 ekor produksi/sil																																			
Ayam Buras	1000 s.d 10.000 ekor induk																																			
itik, Angsa, Entok	250 s.d 15.000 ekor campuran																																			
Kalkun	100 s.d 10.000 ekor campuran																																			
Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran																																			
Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran																																			
Kambing/Domba	100 s.d 300 ekor campuran																																			
Sapi Potong	20 s.d 100 ekor campuran																																			
Sapi Perah	5 s.d 20 ekor campuran																																			
Kerbau	20 s.d 75 ekor campuran																																			
Kuda	10 s.d 50 ekor campuran																																			
Kelinci	100 s.d 1.500 ekor campuran																																			
Rusa	20 s.d 300 ekor campuran																																			
29.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, peternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan	dicabut																														

	<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> fotokopi Kartu Tanda Penduduk; surat pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (good farming practice); dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
30.	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18</p> <p>Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan kegiatan usaha peternakan yang tertera dalam Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan; dan memperoleh pembinaan. 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan Evaluasi sama dengan hasil evaluasi angka 8	disesuaikan
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pemegang Izin Usaha Peternakan berkewajiban untuk:</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada	Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan.	Dicabut dan disesuaikan

	<ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan; b. mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak; c. mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan; d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas; e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (good farming practice); h. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan i. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan. 			2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan berkewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan; b. mengajukan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam hal Tanda Daftar Usaha Peternakan hilang atau rusak; 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Kewajiban memiliki tanda daftar Perusahaan (TDP) sebelumnya diatur dalam UU 3/1982 yang kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja sehingga kewajiban untuk memiliki TDP sudah tidak ada lagi.	dicabut

	<p>c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>d. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (good farming practice).</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>		
33.	<p>Pasal 21</p> <p>Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha peternakan dilarang:</p> <p>a. memindahtangankan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan kepada pihak ketiga tanpa izin.</p> <p>b. melakukan yang tidak sesuai dengan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Kewajiban memiliki tanda daftar Perusahaan (TDP) sebelumnya diatur dalam UU 3/1982 yang kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja sehingga kewajiban untuk memiliki TDP sudah tidak ada lagi.</p>	dicabut
34.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda</p>	<p>Rumusan larangan beriidikasi adsanya singgungan dengan rumusan larangan dalam Undang-Undang</p>	dicabut

	(3) Setiap orang dilarang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum dalam melaksanakan usaha peternakan.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
35.	<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI Pasal 23</p> <p>Terhadap pemberian, perubahan dan penggantian Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha Peternakan, dan Tanda Daftar Usaha Peternakan tidak dikenakan retribusi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Kewajiban memiliki tanda daftar Perusahaan (TDP) sebelumnya diatur dalam UU 3/1982 yang kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja sehingga kewajiban untuk memiliki TDP sudah tidak ada lagi.	Dicabut
36.	<p style="text-align: center;">BAB VI KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN Pasal 24</p> <p>(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. antar peternak;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Sesuaiakan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	sesuaikan

	<p>b. antara peternak dan perusahaan peternakan; dan</p> <p>c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain.</p> <p>(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:</p> <p>a. bagi hasil;</p> <p>b. sewa; atau</p> <p>c. inti plasma.</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>		
37.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.</p> <p>(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura;</p> <p>b. jaminan pemasaran;</p> <p>c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;</p> <p>d. penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, dan produk hewan; dan</p> <p>e. mekanisme pembayaran.</p> <p>(3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	Terkait resiko Usaha sudah termuat dalam Perizinannya	diubah
38.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:</p> <p>a. pendidikan;</p> <p>b. pelatihan;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau</p>	Sesuaiakan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	sesuaikan

	<p>c. penyuluhan; dan/atau</p> <p>d. proses alih teknologi.</p> <p>(2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>		
39.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	Sesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	sesuaikan
40.	<p>BAB VII</p> <p>AKSES SUMBER PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN</p> <p>Pasal 28</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih</p>	Sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah	Dicabut dan disesuaikan

	<p>(1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak dapat berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Selain berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> masyarakat; lembaga perbankan; lembaga keuangan bukan bank; dan/atau badan usaha lainnya. 			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.</p> <p>(2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.</p> <p>(3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.	Dicabut dan disesuaikan
42.	<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 31</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada	Kewajiban memiliki tanda daftar Perusahaan (TDP) sebelumnya diatur dalam UU 3/1982 yang kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Dicabut dan disesuaikan

	<p>(1) Pemegang Izin Usaha Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan/teguran tertulis; pembekuan Izin Usaha Peternakan; atau pencabutan Izin Usaha Peternakan. <p>(2) Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan/teguran tertulis; pembekuan Tanda Daftar Usaha Peternakan; atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Peternakan. <p>(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan/teguran tertulis; dan penutupan kegiatan usaha. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	2020 tentang Ciptakerja sehingga kewajiban untuk memiliki TDP sudah tidak ada lagi. Pasal-pasal yang menjadi acuan dalam rumusan sanksi administratif disarankan dilakukan perbaikan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan/ perumusan sanksi administratif sesuai ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (secara teknik legislative drafting) tidak dirumuskan dalam bab tersendiri.	
43.	<p style="text-align: center;">BAB X PENYIDIKAN Pasal 32</p> <p>(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan	Dicabut dan disesuaikan

	<p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; 			<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana. Sudah sesuai karena terdapat ketentuan pidana setelah BAB ini. Rumusan sesuaikan dengan rumusan dalam KUHAP.</p>	
--	---	--	--	---	--	--

	<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/ atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>					
44.	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Negara.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Negara. Secara otomatis tidak perlu disebutkan masuk ke kas negara. Pasal diatas yang memuat larangan disarankan untuk dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dicabut dan disesuaikan
45.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pasal 34 Perubahan ketentuan dalam pengaturan terkait dengan Izin Usaha Peternakan sehingga perlu	Dicabut dan disesuaikan

	<p>(1) Izin Usaha Peternakan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.</p> <p>(2) Usaha peternakan yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum berizin wajib mengajukan izin paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-Undangannya di atasnya.</p>	
46.	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya angka 160. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat: a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota; b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan; c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan d. Ditambahkan rumusan pencabutan perda lama, dan peraturan pelaksana dari perda lama masih berlaku</p>	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>

					sepanjang tidak bertentangan dengan perda baru	
--	--	--	--	--	--	--

SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda					Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi
2.	Muatan Lokal					Pengaturan kebijakan muatan lokal daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan regulasi Daerah, ketentuan yang merupakan muatan lokal dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

III. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pendapat hukum tersebut diatas, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 2 tahun 2013 tentang usaha peternakan, sebagai berikut:

1. Bahwa secara materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 2 tahun 2013 tentang usaha peternakan sebagian besar (lebih dari 50%) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada yakni Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 - d. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2. Bahwa berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagai berikut:

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

3. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 2 tahun 2013 tentang usaha peternakan berdasarkan hasil evaluasi dalam matriks ditemukan bahwa sudah adanya perubahan nomenklatur kelembagaan/pejabat sebagai pelaksana ketentuan dalam Perda khususnya terkait perizinan. Disimpulkan pula bahwa perlu memperhatikan batasan kewenangan dalam hal urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga pasal dalam batang tubuh dapat diimplementasikan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas dapat dilaksanakan. Dan belum adanya kejelasan rumusan beberapa pasal dalam Perda yang perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memenuhi asas-asas lainnya maka Perda yang baru akan dapat memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan di masyarakat.

Maka rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 2 tahun 2013 tentang usaha peternakan dicabut dan diubah dengan materi yang telah disesuaikan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 2 tahun 2013 tentang usaha peternakan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan

semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Perancang Peraturan Perundang-undangan,